

**KORBAN KEJAHATAN SEBAGAI SALAH
SATU FAKTOR TERJADINYA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN¹**

Oleh: Andika Legesan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh korban kejahatan Dalam tindak pidana pemerkosaan, dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan perkosaan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Terjadinya tindak pidana pemerkosaan karena pengaruh perempuan yang akhirnya menjadi korban perkosaan. Pengaruh-pengaruh itu terjadi dalam hal hubungan signifikansi antara laki-laki dan perempuan yang cukup dekat, dendam laki-laki terhadap perempuan yang dulunya pernah menyakitinya, faktor budaya yang semakin terbuka, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang atau agak terbuka, kebiasaan bepergian jauh sendiri, serta keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan tindak kejahatan perkosaan. Faktor-faktor tersebut merupakan tindakan perempuan yang kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya sehingga dengan mudah pihak laki-laki sebagai pelaku perkosaan melakukan tindakan kejahatannya untuk memuaskan hasratnya yang telah dipendam. 2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak Asasi Perempuan, dimana perlindungan yang akan diberikan kepada korban perkosaan merupakan perlindungan didalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta tuntutan ganti

kerugian terhadap kejahatan menyimpannya. Perempuan yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan sebagai korban untuk memperoleh keadilan dari para penegak hukum terhadap kasus atau kekerasan seksual yang telah menyimpannya. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga dilakukan dengan tujuan untuk melindunginya atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Kata kunci: korban kejahatan, pemerkosaan, faktor terjadinya tindak pidana

1. LATAR BELAKANG

Fenomena kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan

Kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini di akibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media bahkan juga pengaruh dari gerak-gerik serta cara berpakaian perempuan yang dapat mempengaruhi laki-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH, Rudy Regah, SH, MH, Thelma Mozes, SH, MH.

² NIM: 080711297. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

laki sebagai kaum adam untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan terhadap kaum hawa.

2. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana pengaruh korban kejahatan Dalam tindak pidana pemerkosaan?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan perkosaan?

3. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin, dalam lingkup disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang metode penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), mencakup “penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Kemudian, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari metode yuridisme normative yaitu metode penambahan dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berlaku.

4. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Korban Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan

Dewasa ini masalah tindak kejahatan perkosaan sudah banyak terjadi tidak hanya di kota besar saja, melainkan sudah ke pelosok desa. Ancaman kekerasan seksual, baik itu pencabulan atau perkosaan ternyata tak selalu datang dari lelaki dewasa yang hiperseks atau lelaki

hidung belang, tetapi juga bisa dilakukan oleh remaja bahkan anak-anak sendiri. Tindak kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukanlah isu baru. Namun peristiwa terkutuk ini dari waktu ke waktu masih tetap terjadi karena berbagai sebab dan bahkan korban-korbannya serta pelakunya sekalipun makin lama makin melintasi batas usia yang diperkirakan orang. Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Kejahatan perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan terhadap perempuan, dimana kejahatan ini sering terjadi di masyarakat karena berbagai macam faktor serta pengaruh yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan perkosaan tersebut. Pemerkosaan yang merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dalam melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi ataupun keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan yang tidak manusiawi.

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan

membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lidya Suryani dan Sri Wurdani, bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku terhadap korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita, sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan. Dalam setiap kasus pemerkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan”³.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Lidya Suryani dan Sri Wurdani maka penulis berpendapat bahwa perkosaan terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk berniat melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau dengan kata lain kaum perempuan akan menjadi sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korban.

Kejahatan perkosaan juga bisa terjadi karena pengaruh dari si korban dengan

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 66-67

berbagai macam bentuk cara penampilan, cara bergaya atau berdandan dengan model yang seksi dalam hal memperlihatkan segala sesuatu yang dapat mengundang nafsu syahwat pihak laki-laki sehingga terjadi tindakan kejahatan tersebut. Selain dari itu, gairah dan birahi bisa terpicu bukan hanya dari tampilan fisik saja. Kata dan suara pun bisa membangkitkan gairah. Jika tidak, mana mungkin chat dan phone sex bisa sedemikian ramainya, Malah sekarang ini sudah seperti kebutuhan dan kebiasaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting bisa dijadikan sarana untuk bisa melampiaskan nafsu biarpun seringkali mengatasnamakan cinta.

Terjadinya tindak kejahatan perkosaan yang didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan, dimana pihak pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara pihak korban memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi korban dengan pelaku ini pun didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup, yang memungkinkan pelaku dengan leluasa mejalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat, karena masalah perkosaan itu seharusnya ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas, dimana posisi kaum perempuan yang menjadi korban perkosaan secara sosial didefinisikan dan di kontrol, sebab dalam pola relasi yang seperti inilah perkosaan itu terjadi”⁴. Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai perwujudan

⁴ *Ibid*, hal. 64

ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki serta merupakan hambatan bagi kemajuan mereka.

Menurut pandangan aktivis pembela hak-hak perempuan itu menunjukkan akar pelanggaran dan pelecehan hak-hak asasi perempuan seperti tindakan perkosaan, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh perilaku dan corak pandang masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebagai batas objek dan bukan subjek yang sederajat dibandingkan perilaku terhadap kaum laki-laki”⁵. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalistik yang melanggar hak asasi perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Laki-laki lebih merasa unggul dan berkuasa dibandingkan perempuan. Perasaan seperti ini yang mendorongnya untuk melakukan eksperimen terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji (seperti kekerasan seksual).

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan tersebut utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki, Citra terhadap seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis.

Tindak pidana pemerkosaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat, khususnya perempuan akan membawa dampak yang sangat serius, dimana derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah,

karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku kejahatan tersebut. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kasus yang dilimpahnya. Apa yang telah dilakukan ditengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib atau noda yang melekat dalam dirinya. Upaya membangun relasi social tidak di pondasi oleh semangat percaya diri.

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku, dimana tindakan perkosaan seperti ini biasanya disertai dengan tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.

Dari berbagai macam penelitian sebagaimana yang telah penulis lihat dari berita-berita ataupun dari buku-buku literatur para pakar hukum, bahwa perkosaan terjadi karena terdapat hubungan yang signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku

⁵ *Ibid*, hal. 64

lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat⁶. Kedekatan hubungan dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan perkosaan. Disaat interaksi antara korban dan pelaku demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya, sedangkan pihak pelaku mendorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.

Pelaku memanfaatkan kelengahannya, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan sebagai korban cepat percaya dengan bujuk rayuannya, penampilan dan kedekatan hubungannya, yang berakibatkan berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki sebagai pelaku.

Latar belakang perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibareng dengan emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis

Psikologis itu lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya, yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara Hukum dan Agama. Ada potensi dalam diri pelakunya itu potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan, sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosis melalui korban yang diperkosanya.

Selanjutnya, Made Darma Weda (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), berpendapat, "Studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut "Victim

Precipitation"⁷. Dalam hal ini perilaku-perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.

Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung, karena ada yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.

Meningkatnya kasus perkosaan yang terkait pula dengan aspek sosial budaya. Budaya semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendiri, adalah faktor-faktor dominan yang juga mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar.

Oleh karenanya, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pembahasan diatas maka pada kesempatan ini penulis akan memberikan suatu motivasi serta saran kepada seluruh kaum perempuan dalam hal cara berpakaian, serta bicara dan juga berjalan yang dapat mempengaruhi nafsu birahi kaum pria, untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan sebagai pelampiasan nafsu mereka atau pengaruh dendam terhadap perempuan sehingga perempuan lain kan menjadi korban kejahatan seksual dari kaum pria. Kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh kaum pria, dikarenakan

⁶ Eprints.umm.ac.id/2693/1/FAKTOR.pdf

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.* hal. 71

pengaruh dari berbagai macam lingkungan atau faktor-faktor seperti dendam seorang pria kepada perempuan, pengaruh dari cara penampilan, pengaruh situasi dan kondisi, atau karena pengaruh dengan gambar dan film-film porno yang mereka tontonkan yang dapat mengundang nafsu birahi mereka atau dorongan mereka untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan tersebut.

Sebagai kesimpulan dari Pengaruh korban sehingga terjadinya tindak pidana pemerkosaan maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkosaan adalah sebagai berikut.

- a) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
- b) Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki dengan perempuan;
- c) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah Masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung yang makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
- d) Tingkat kontrol masyarakat (sosial kontrol) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan

pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;

- e) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f) Ketidakkampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya;
- g) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya”⁸.

B. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Kepada Korban Kejahatan Perkosaan

Perkosaan adalah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak yang besar terutama bagi korbannya. Seringkali dampak trauma psikis akan terus diderita korban selamanya. Dalam hal ini Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, dimana hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban jadi takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

⁸ *Ibid.* hal. 72

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Penjatuan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar "keuntungannya" dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Penjatuan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan"⁹.

Korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepantasnya mendapat perhatian

dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban perkosaan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban perkosaan dapat dianggap sebagai gagalannya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya.

Peranan hukum dalam menghadapi masalah kejahatan, khususnya kejahatan perkosaan merupakan salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan sanksi hukum pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegak hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"¹⁰.

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest sosial problem*. Kejahatan pemerkosaan yang merupakan kerangka kebijakan kriminal adalah upaya nasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, yang pada hakekatnya sebagai perlindungan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang

⁹ Tri Wahyu_Widiastuti.pdf-Adobe Reader.com

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 19

diakibatkan oleh suatu tindak pidana, merupakan perlindungan atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Sebagai argumen dan justifikasi mengapa korban memerlukan perlindungan terhadap kejahatan yang telah dialaminya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro (dalam buku Lilik Mulyadi), yakni:

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian), ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- 3) Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah-putih) maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/ or public power*)¹¹.

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk

melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi. Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Pada dasarnya tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut, Baharuddin Lopa, (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) "pada dasarnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 8

Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri”¹².

Sedangkan tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya, tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggaran dan penjahat). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Waluyo, bahwa “penjatuan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, Niscaya peradila kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dikatakan sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum”¹³.

Berbicara masalah hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah punishment dan masalah korban. Dalam masalah pelaku sendiri hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tidak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggung jawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada pelaku. Mengenai masalah perbuatan lebih menitikberatkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*). Pada masalah punishment akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana. Selanjutnya masalah korban, masalah korban seringkali dilupakan dalam masalah pidana, padahal korban

merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan”¹⁴.

Kajian mengenai korban sendiri dipelajari dalam suatu disiplin ilmu tersendiri yang kita kenal dengan viktimologi, dalam viktimologi terdapat berbagai kajian mengenai korban diantaranya adalah mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana.

Menurut Bambang Waluyo, “Pada umumnya, dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini, yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang”¹⁵.

Hal yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban, misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/ nyata. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Terjadinya korban karena disebabkan oleh kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan atau meungkin kesialan korban. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis ataupun faktor-faktor negatif lain memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Dimana korban tersangkut atau menjadi bagian dari

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.* hal. 96

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 34

¹⁴ Putranto 88.blogspot.com/.../peran-korban-dalam-tindak-pidana.htm/

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.18

pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan”¹⁶.

Pihak korban yang dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpa pada dirinya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksaan (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detail. Pihak pers yang cukup gencar menjadikannya berita sebagai objek jual, yang kadang-kadang pemberitaannya tidak memperhatikan perasaan, harkat dan masa depan perempuan. Pihak korban lebih ditempatkan sebagai sasaran empuk untuk mencapai keuntungan ekonomi.

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), kejahatan seperti ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun bathin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib, bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum

yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan sebagai orang yang buruk laku. Prosedur sejak dari penyidikan, sama seperti korban kejahatan lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian dapat menambah daftar penderitaan korban”¹⁷.

Pendapat ini dapat menegaskan mengenai diskriminasi dan ketidakmanusiawian penanganan perkara hukum oleh penegak hukum. Pihak penegak hukum dalam menangani suatu perkara belum memperhatikan aspek psikologis korban kejahatan, namun lebih terfokus pada problem teknis formal. Prosedur pemeriksaan semata-mata mengacu pada perundang-undangan, meskipun hal dilakukan dengan mengabaikan kepentingan kejiwaan korban.

Menurut kriminolog Hankristuti Hankrisnowo (dalam Buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), mengemukakan, “dapat dimengerti bahwa menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang wanita. Proses peradilan pidana yang rumit akan sulit untuk dapat dikatakan membantu si korban. Penderitaan si korban ditambah lagi misalnya, dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dengan adanya tindakan si korban untuk melaporkan tindak pidana dan pengajuan perkara oleh jaksa ke Pengadilan, maka tidak dapat tidak privasi si korban akan di ekspose didalam sidang. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan si korban didepan sidang pengadilan. Tentunya hal ini tidak dapat dielakkan dalam proses pembuktian perkara”¹⁸.

Oleh karenanya, sebageian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hal. 74

¹⁷ *Ibid*, hal. 75

¹⁸ *Ibid*, hal. 76

diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkannya kejadian ke aparat kepolisian. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu, dapat dipahami karena dimata mereka kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali perkosaan baru yang takkalah sadis.

Kejadian seperti ini dapat mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, dimana mereka akan membatasi diri dari pergaulan dengan sesama, terutama kaum laki-laki, karena dirinya sudah merasa tercemar, yang sudah tidak berharga lagi dimata masyarakat yang memuja kesuciaan dalam arti keperawanan mereka.

Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadakan kasus yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut untuk mengungkap kembali atau mendeskripsikan kasus yang menimpahnya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitaannya.

Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Eko dan Suparman (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), "penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah Saksi Korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana. Menurut KUHAP seolah-olah di manusiakan, dia hanya merupakan saksi penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku,

dijadikan barang bukti guna mendapatkan *Visum et Repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku, bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses pengadilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat dari perkosaan dia sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku"¹⁹.

Deskripsi ini makin jelas menunjukkan mengenai posisi korban yang tidak berdaya dimata praktik peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini, Hakim yang berkewajiban menjatuhkan vonis terbukti putusan-putusannya yang dijatuhkan kepada pihak tersangka tidak sebanding dengan tindak kejahatan yang dilakukan pada korban.

Korban dalam pemeriksaan penyidik, misalnya lebih sering diposisikan tidak jauh berbeda dengan tersangka, yang harus diperiksa (dimintai keterangan) dalam waktu berjam-jam. Pihak korban yang sudah tersiksa secara psikologis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung secara fisik maupun psikologisnya.

Hal ini, sejalan dengan paparan, Rifka Annisa '*Woman Crisis Center* (dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan), bahwa beban yang disandang oleh perempuan korban pemerkosaan memang sangat berat, betapa tidak perkosaan itu sendiri telah mampu melukai, tidak hanya fisik, tapi juga sangat melukai martabat dan harga diri korban. Ketika peristiwa tersebut dilaporkan ke polisi, mereka pun harus menhagadapi proses penyidikan yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 77

melelahkan, dimana mereka harus mengulang cerita tentang peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali. Ada lagi kendala psikologis yang lain, yaitu harus menghadapi para polisi penyidik berjenis kelamin laki-laki. Perkosaan jelas bersangkutan paut dengan masalah seksual sehingga menceritakan secara detail tentang suatu masalah seksual (urutan kejadian yang dialami), merupakan beban yang amat berat bagi korban. Proses pengadilan juga biasanya berlangsung cukup lama, bagi korban hal ini cukup lama dan cukup menegangkan karena dia harus berhadapan dengan para hakim, jaksa, pembela dan juga menghadapi kesaksiaan terdakwa. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan hakim yang sering kali kurang empatik dan malahan terkesan mengadili dan meyudutkan korban. Kesemuanya ini adalah korban moral tersendiri bagi seorang korban perkosaan, yang memperjuangkan haknya di meja hijau²⁰.

Paparan seperti yang disampaikan diatas, merupakan paparan tentang derita korban perkosaan yang cukup komplikatif, yang bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis, dan sosial. Kasus kebiadaban yang menyimpannya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Derita psikologis dalam diri korban perkosaan cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku. Jiwanya menjadi labil, sulit untuk melupakan kasus yang menyimpannya. Apa yang dilakukan ditengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya. Upaya untuk membangun relasi sosial tidak lagi di pondasikan oleh rasa semangat percaya diri.

Ketika berhubungan dengan lelaki, yang berusaha mendekati, mengajak dalam suatu kegiatan yang konstruktif atau bermanfaat, perempuan tersebut menolak, mencurigai dan bahkan bisa jadi memusuhinya, setidak-tidaknya menjauhinya. Maka kondisi seperti menjadikan perempuan yang dimaksud sulit beradaptasi dan meningkatkan kreasi, juga menjadi antipati terhadap laki-laki.

Kalaupun benar-benar terpaksa, barangkali wanita manapun akan cenderung memilih mati secara terhormat daripada menanggung aib seumur hidup sebagai korban perkosaan. Penderitaan yang akan di tanggung oleh perempuan korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan, dan siksa bathin yang tidak akan berkesudahan. Secara medis, setelah memperoleh perawatan, benar penderitaan fisik dan trauma fisiologik yang dialami korban telah sembuh. Namun aib, depresi dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang hidupnya.

5. KESIMPULAN

- 1) Terjadinya tindak pidana pemerkosaan karena pengaruh perempuan yang akhirnya menjadi korban perkosaan. Pengaruh-pengaruh itu terjadi dalam hal hubungan signifikasi antara laki-laki dan perempuan yang cukup dekat, dendam laki-laki terhadap perempuan yang dulunya pernah menyakitinya, faktor budaya yang semakin terbuka, cara berpakaian perempuan yang semakin merangsang atau agak terbuka, kebiasaan bepergian jauh sendiri, serta keberadaan si korban yang berada pada situasi atau kondisi yang memungkinkan dilakukan tindak kejahatan perkosaan. Faktor-faktor tersebut merupakan tindakan perempuan yang kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi dirinya sehingga dengan

²⁰ *Ibid*, hal. 78

mudah pihak laki-laki sebagai pelaku perkosaan melakukan tindakan kejahatannya untuk memuaskan hasratnya yang telah dipendam.

- 2) Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban perkosaan adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak Asasi Perempuan, dimana perlindungan yang akan diberikan kepada korban perkosaan merupakan perlindungan didalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan serta tuntutan ganti kerugian terhadap kejahatan menimpunya. Perempuan yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan sebagai korban untuk memperoleh keadilan dari para penegak hukum terhadap kasus atau kekerasan seksual yang telah menimpunya. Perlindungan terhadap korban perkosaan juga dilakukan dengan tujuan untuk melindunginya atas keamanan pribadi untuk terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dalam proses peradilan serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

6. SARAN

- 1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan maka disarankan perempuan bisa membentengi dirinya agar tidak kehilangan kontrol dalam berbagai aspek pergaulan, baik etika berpakaian, cara berinteraksi, cara bergaul dalam hubungan yang signifikansi yang dapat mempengaruhi pihak laki-laki untuk melakukan kejahatan perkosaan.
- 2) Dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, maka disarankan agar para penegak hukum lebih mengutamakan kepentingan korban perkosaan, karena perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual

sangat menderita baik fisik maupun psikologis serta dalam hal memperoleh keadilan terhadap kejahatan yang menimpahnya. Untuk itu para penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya kepada pihak tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disertai dengan Kumpulan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Presindo, Jakarta, 2009
- Muhadar, Abdullah Edi, Thamrin Husni, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Hukum Dan Kekuasaan Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Fokus Media, Bandung, 2011
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Waluyo Bambang, **Pidana Dan
Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta,
2008

Waluyo Bambang, **Viktimologi
Perlindungan Korban dan Saksi**, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011

INTERNET

Dampak social-psikologis perkosaan.pdf
Adobe Reader.

Eprints.umm.ac.id/2693/1/FAKTOR.pdf

Id.shvoong.com>menulis & bicara-
pengertian-korban-tindakpidana/#
ixzz2CVmAyxt8.

Massofa.

Wordpress.com/2011/08/16/tindak-
pidana-perkosaan/

*putranto88.blogspot.com/.../peran-korban-
dalam-tindak-pidana.html*

<http://id.shvoong.com/lawandpolitics/criminallaw/2169839pengertiankorban//ixzz2CVkqvulm>

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2183257-pengertian-korban-tindak-pidana/#ixzz2CVmAyXt8>

Tri Wahyu_Widiastuti.pdf-Adobe
Reader.com

www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Perilaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Di%20hukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452